

ASPEK **PART 1** PERPAJAKAN

ATAS KEGIATAN USAHA & TRANSAKSI
BARANG/JASA

(Hiburan, Rekreasi, Transportasi, Hadiah dan Sumbangan)



Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP
Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP

ASPEK PART 1 PERPAJAKAN

**ATAS KEGIATAN USAHA & TRANSAKSI
BARANG/JASA**

(Hiburan, Rekreasi, Transportasi, Hadiah dan Sumbangan)

**Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP
Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP**

**ASPEK PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN
USAHA & TRANSAKSI BARANG/JASA PART 1**
(Hiburan, Rekreasi, Transportasi, Hadiah dan Sumbangan)

Penulis:

Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP
Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP

Desain Cover:

Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Neneng Sri Wahyuni

Kontributor:

Arleta Matari Yuki, Helmalia Cahyani,
Ruli Ajeng Kartini, Sys Mega Sari

ISBN Berjilid:

978-634-246-447-2

ISBN Lengkap:

978-634-246-446-5

Cetakan Pertama:

November, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

ASPEK PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN USAHA & TRANSAKSI BARANG/JASA PART 1

Penulis : Moh. Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP dan
Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP
Kontributor : Arleta Matari Yuki, Helmalia Cahyani,
Ruli Ajeng Kartini, Sys Mega Sari

TaxFlash 1:
Gedung STC Senayan Lt. 2 Ruang 89
Jl. Asia Afrika IX Gelora Senayan, Kel. Gelora,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270

TaxFlash 2:
Ruko Multi Guna, Jl. Bintaro Utama 3A,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15224
Telp. : 085641908159
Fax : -
Website : taxflash.id

Contact Us :



Follow for more information

Update:

1. Tangerang Selatan, November 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul “Aspek Perpajakan atas Kegiatan Usaha & Transaksi Barang/Jasa Part 1 – Edisi: Hiburan, Rekreasi, Transportasi, Hadiah dan Sumbangan” ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.

Buku ini merupakan bagian pertama dari seri pembahasan mengenai aspek perpajakan atas berbagai kegiatan usaha dan transaksi barang/jasa. Dalam bagian pertama ini, fokus pembahasan diarahkan pada kegiatan hiburan, rekreasi, transportasi, pemberian hadiah, serta sumbangan, yang merupakan jenis transaksi umum namun sering menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Melalui buku ini, penulis berupaya menyajikan uraian yang terstruktur, aplikatif, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, disertai dengan contoh dan penjelasan kontekstual agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

Diharapkan buku ini dapat menjadi panduan praktis bagi praktisi pajak, konsultan, pelaku usaha, akademisi, maupun mahasiswa yang ingin memahami lebih jauh bagaimana ketentuan perpajakan diterapkan dalam berbagai jenis kegiatan usaha dan transaksi. Buku ini juga diharapkan menjadi dasar pemahaman bagi pembahasan pada bagian-bagian berikutnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pada edisi dan bagian selanjutnya.

Akhir kata, semoga buku “Aspek Perpajakan atas Kegiatan Usaha & Transaksi Barang/Jasa Part 1” ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi peningkatan pemahaman serta kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Tangerang Selatan, 2025
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BIOSKOP	1
A. Dasar Hukum	1
B. Latar Belakang	2
C. Definisi	3
D. Perlakuan Pajak	3
1. Perlakuan PPh Pasal 21	3
2. Perlakuan PPh Pasal 22	6
3. Perlakuan PPh Pasal 23/26 atas Royalti	7
4. Perlakuan PPh Pasal 4 Ayat (2)	8
5. Perlakuan PPh Badan	8
6. Pajak Pertambahan Nilai	9
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	10
E. Ilustrasi Kasus	11
TEMPAT HIBURAN	13
A. Dasar Hukum	13
B. Latar Belakang	15
C. Definisi	15
D. Perlakuan Pajak	16
1. PPh Badan	16
2. PPN atas Jasa Kesenian dan Hiburan	19
3. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	20
4. Cukai	20
E. Ilustrasi Kasus	21
JASA BOGA ATAU KATERING	23
A. Dasar Hukum	23
B. Latar Belakang	23
C. Definisi	24

D. Perlakuan Pajak	25
1. Perlakuan PPN	25
2. Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23	26
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	26
E. Ilustrasi Kasus	28
JASA PERHOTELAN.....	29
A. Dasar Hukum	29
B. Latar Belakang	30
C. Definisi	31
D. Perlakuan Pajak	31
1. Perlakuan PPN.....	31
2. Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23	33
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	34
E. Ilustrasi Kasus	35
JASA BIRO PERJALANAN.....	37
A. Dasar Hukum	37
B. Latar Belakang	38
C. Definisi	38
D. Perlakuan Pajak	39
1. Objek PPN	39
2. Pemngutan PPN	40
3. Ketentuan Pengecualian	40
4. Penghitungan PPN.....	41
5. Pembuatan Faktur Pajak.....	41
6. Pemungutan dan Penyetoran	42
7. Pelaporan SPT PPN.....	42
E. Ilustrasi Kasus	42
PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN UMUM.....	45
A. Dasar Hukum	45
B. Latar Belakang	46
C. Definisi	46
D. Perlakuan Pajak	47
1. Perlakuan PPN.....	47
2. Jenis Jasa Angkutan Umum yang Dibebaskan dari PPN.....	47
3. Ketentuan PPN Jasa Angkutan Umum	48

4. Perhitungan Jasa Angkutan Umum yang Dikenai PPN.....	49
5. Ketentuan Faktur Pajak.....	49
6. Penyetoran dan Pelaporan PPN.....	50
E. Ilustrasi Kasus	50
PERSEWAAN KENDARAAN BERMOTOR.....	51
A. Dasar Hukum	51
B. Latar Belakang	52
C. Definisi	52
D. Perlakuan Pajak	52
1. Perlakuan PPN.....	52
2. Perlakuan PPh	53
E. Ilustrasi Kasus	55
JASA PARKIR.....	57
A. Dasar Hukum	57
B. Latar Belakang	58
C. Definisi	58
D. Perlakuan Pajak	59
1. Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai.....	59
2. Perlakuan Pajak PPh Pasal 23.....	60
3. Pajak Daerah	62
E. Ilustrasi Kasus	63
JASA ANGKUTAN KARYAWAN	65
A. Dasar Hukum	65
B. Latar Belakang	66
C. Definisi	66
D. Perlakuan Pajak	66
1. Perlakuan PPN.....	66
2. Perlakuan PPh	69
E. Ilustrasi Kasus	70
KENDARAAN BERMOTOR BEKAS	73
A. Dasar Hukum	73
B. Latar Belakang	73
C. Definisi	74

D. Perlakuan Pajak	75
1. Perlakuan PPN	75
E. Ilustrasi Kasus	77
PENYERAHAN KENDARAAN LISTRIK TERTENTU	79
A. Dasar Hukum	79
B. Latar Belakang	80
C. Definisi	80
D. Perlakuan Pajak	81
1. Perlakuan PPN	81
2. Perlakuan PPnBM	84
E. Ilustrasi Kasus	86
JASA PERJALANAN UNTUK IBADAH KEAGAMAAN	89
A. Dasar Hukum	89
B. Latar Belakang	90
C. Definisi	90
D. Perlakuan Pajak	91
1. Perlakuan PPN	91
E. Ilustrasi Kasus	94
HADIAH PERLOMBAAN OLAHRAGA	97
A. Dasar Hukum	97
B. Latar Belakang	97
C. Definisi	98
D. Perlakuan Pajak	98
1. Hadiah Perlombaan Olahraga sebagai Objek PPh	98
2. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26	101
3. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	101
E. Ilustrasi Kasus	102
HADIAH UNDIAN	105
A. Dasar Hukum	105
B. Latar Belakang	106
C. Definisi	106

D. Perlakuan Pajak	107
1. Perlakuan PPh	107
2. Perlakuan PPN	108
E. Ilustrasi Kasus	110
PEMBERIAN BEASISWA	111
A. Dasar Hukum	111
B. Latar Belakang	111
C. Definisi	112
D. Perlakuan Pajak	112
1. Perlakuan PPh bagi Pemberi Beasiswa	112
2. Perlakuan PPh bagi Penerima Beasiswa	113
E. Ilustrasi Kasus	116
PEMBERIAN SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN	119
A. Dasar Hukum	119
B. Latar Belakang	120
C. Definisi	120
D. Perlakuan Pajak	121
1. Perlakuan PPh bagi Pemberi	121
2. Perlakuan PPh bagi Penerima	123
3. Pengenaan PPN atas Sumbangan	125
E. Ilustrasi Kasus	127
PEMBERIAN SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA	131
A. Dasar Hukum	131
B. Latar Belakang	132
C. Definisi	133
D. Perlakuan Pajak	133
1. Perlakuan PPh bagi Pemberi	133
2. Perlakuan PPh bagi Penerima	135
3. Pengenaan PPN atas Sumbangan	136
E. Ilustrasi Kasus	139
PEMBERIAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL ..	143
A. Dasar Hukum	143
B. Latar Belakang	144
C. Definisi	144

D. Perlakuan Pajak	145
1. Perlakuan PPh bagi Pemberi	145
2. Perlakuan PPh bagi Penerima	147
3. Pengenaan PPN atas Sumbangan	148
E. Ilustrasi Kasus	150
PEMBERIAN SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	153
A. Dasar Hukum	153
B. Latar Belakang	154
C. Definisi	154
D. Perlakuan Pajak	155
1. Perlakuan PPh bagi Pemberi	155
2. Perlakuan PPh bagi Penerima	157
3. Pengenaan PPN atas Sumbangan	159
E. Ilustrasi Kasus	161
PEMBERIAN SUMBANGAN SECARA UMUM	163
A. Dasar Hukum	163
B. Latar Belakang	164
C. Definisi	164
D. Perlakuan Pajak	164
1. Perlakuan PPh bagi Pemberi	165
2. Perlakuan PPh bagi Penerima	165
3. Pengenaan PPN atas Sumbangan	166
4. Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Sumbangan	168
E. Ilustrasi Kasus	170
PEMBERIAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN	
KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB.....	175
A. Dasar Hukum	175
B. Latar Belakang	175
C. Definisi	176
D. Perlakuan Pajak	176
1. Perlakuan PPh bagi Pemberi	176
2. Perlakuan PPh bagi Penerima	178
E. Ilustrasi Kasus	181

KEUNTUNGAN KARENA	
PENGALIHAN HARTA BERUPA SUMBANGAN.....	183
A. Dasar Hukum	183
B. Latar Belakang	183
C. Definisi	184
D. Perlakuan Pajak	184
1. Keuntungan karena Pengalihan Harta Berupa Sumbangan Selain dalam Bentuk Tanah dan/atau Bangunan.....	184
2. Keuntungan karena Pengalihan Harta Berupa Sumbangan dalam Bentuk Tanah dan/atau Bangunan	184
3. Ketentuan Pengecualian	186
E. Ilustrasi Kasus	188
PAJAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR).....	191
A. Dasar Hukum	191
B. Latar Belakang	191
C. Definisi	192
D. Perlakuan Pajak	192
1. Pajak atas Penghasilan THR	192
2. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan	193
E. Ilustrasi Kasus	194
DAFTAR PUSTAKA.....	197
PROFIL PENULIS.....	205
PROFIL KONTRIBUTOR	207

BIOSKOP

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan s.t.d.d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (PP 6/1994).
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023).
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (PMK 26/2022).

TEMPAT HIBURAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (UU Cukai).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (UU HKPD).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023).
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2023).

JASA BOGA ATAU KATERING

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (PMK 141/2015).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyedia Tempat Parkir, Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK 70/2022).

B. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, penyerahan atas makanan dan minuman melalui jasa boga atau katering termasuk ke dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka atas penyerahan makanan dan minuman yang dilakukan tidak dikenakan PPN, melainkan dikenakan Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang termasuk ke dalam pajak daerah.

JASA PERHOTELAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud (PMK 72/2023).
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan,

JASA BIRO PERJALANAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP No. 44/2022).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PMK 92/2020).
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (PMK 71/2022).
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANGKUTAN UMUM

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PMK 49/2022).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK 80/2012).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PER 11/2022).

JASA PARKIR

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 50/2022).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyedia Tempat Parkir, Serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PMK 70/2022).

JASA ANGKUTAN KARYAWAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN s.t.d.t.d. UU HPP).
- (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU No. 22/2009 s.t.d.t.d. UU No. 6/2023).
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PMK 49/2022).
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
- (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PER-11/PJ/2022).

KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean i Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kendaraan Bermotor Bekas (PMK 65/2022).
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PER-11/PJ/2022).
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 238/PJ./2002 tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas (KEP-238/PJ./2002).

B. LATAR BELAKANG

Setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean pada dasarnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu jenis penyerahan BKP yang menjadi objek PPN adalah penyerahan kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketentuan mengenai

PENYERAHAN KENDARAAN LISTRIK TERTENTU

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019).
3. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (Kepmenperin 1641/2023).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 (PMK 12/2025).
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak,

JASA PERJALANAN UNTUK IBADAH KEAGAMAAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (PMK 71/2022).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK 92/2020).
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

HADIAH PERLOMBAAN OLAHRAGA

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/PJ/2016).
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan (PER-11/PJ/2015).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

B. LATAR BELAKANG

Dalam berbagai ajang kejuaraan olahraga, para pemenang biasanya memperoleh penghasilan berupa hadiah atau penghargaan atas prestasi yang dicapai. Untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kelancaran pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas hadiah dan penghargaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015.

Peraturan ini secara khusus mengatur ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan pemberian hadiah dan penghargaan dalam perlombaan, sehingga pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

HADIAH UNDIAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (PP 132/2000).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP 44/2022).
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemotongan atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (KMK 639/1994).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (PMK 66/2023).
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).

PEMBERIAN BEASISWA

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP 94/2010).
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan (PMK 68/2020).

B. LATAR BELAKANG

Dalam transaksi pemberian beasiswa, penting untuk memahami perlakuan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh), baik bagi pihak pemberi maupun penerima beasiswa. Untuk memberikan kepastian hukum atas hal tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2020.

Peraturan ini menegaskan ketentuan mengenai pengenaan PPh atas beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Diterbitkannya PMK 68 Tahun 2020 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sekaligus mendorong pengembangan pendidikan, penelitian, dan inovasi nasional. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana beasiswa, baik untuk program pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri, agar lebih efektif dan tepat sasaran.

PEMBERIAN SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama (PP 9/2021).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PP 93/2010).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

PEMBERIAN SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama (PP 9/2021).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PP 93/2010).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

PEMBERIAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama (PP 9/2021).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PP 93/2010).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).

PEMBERIAN SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama (PP 9/2021).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PP 93/2010).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).

PEMBERIAN SUMBANGAN SECARA UMUM

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama (PP 9/2021).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP 34/2016).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan

PEMBERIAN ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 23/2011).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PP 18/2009).
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan (PMK 90/2020).
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PER-06/PJ/2011).

B. LATAR BELAKANG

Dalam hal pemberian zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, perlakuan perpajakan harus diperhatikan, baik dari sisi pemberi maupun penerima, terutama terkait Pajak Penghasilan (PPh). Ketentuan mengenai pajak atas bantuan atau sumbangan, sebagaimana diatur dalam PMK 90 Tahun 2020, dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, baik yang memberikan maupun menerima sumbangan, khususnya terkait aturan PPh yang berlaku.

KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA BERUPA SUMBANGAN

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP 34/2016).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PP 93/2010).
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan (PMK 90/2020).

B. LATAR BELAKANG

Keuntungan yang diperoleh atau diterima dari pengalihan harta berupa sumbangan perlu diperhatikan perlakuan pajaknya, yakni Pajak Penghasilan (PPh). Untuk transaksi tersebut, ketentuan perpajakannya mengacu pada beberapa regulasi, termasuk PMK 90 Tahun 2020, yang diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, baik yang memberikan maupun yang menerima sumbangan, khususnya terkait ketentuan PPh yang berlaku.

PAJAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA (THR)

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan panduan pajak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023).
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

B. LATAR BELAKANG

Hari raya selalu menjadi momen yang dinantikan oleh para pegawai, karena setiap tahun pada saat hari raya keagamaan mereka menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Secara umum, THR diberikan kepada pegawai yang telah memiliki masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dengan besaran setara 1 (satu) bulan upah. Sementara itu, bagi pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, THR dihitung secara proporsional berdasarkan lamanya masa kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 238/PJ/2002 tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas (KEP-238/PJ./2002)
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 50/PJ/1994 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (KEP 50/1994).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 639/KMK.04/1994 tentang Tata Cara Pemotongan atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (KMK 639/1994).
- Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang atas Penyerahannya Dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (Kepmenperin 1641/2023).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PER-03/PJ/2022).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PER-06/PJ/2011).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PER-1/2025).

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan (PER-11/PJ/2015).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak (PER 11/2022)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/BC/2023 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai (PER-13/2023).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16/PJ/2016).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PER-2/2024).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ./2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Royalti dari Hasil Karya Sinematografi (PER 33/2009).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor (PMK 102/2011).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai (PMK 11/2025).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Serta Pajak Penjualan atas

Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 (PMK 12/2025).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (PMK 131/2024).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (PMK 141/2015).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160 Tahun 2023 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol (PMK 160/2023).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (PMK 17/2022).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (PMK 26/2022).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah (PMK 59/2022).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kendaraan Bermotor Bekas (PMK 65/2022).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan (PMK 66/2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (PMK 66/2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (PMK 68/2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022 tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyedia Tempat Parkir, Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK 70/2022).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (PMK 71/2022).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud (PMK 72/2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK 80/2012).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PMK 81/2024).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK 92/2020).

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak (PMK 121/2015).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan (PMK 68/2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PMK 76/2011).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan (PMK 90/2020).
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (PP 132/2000).
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP 44/2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean (PMK 49/2022).

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 50/2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (PP 6/1994).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (PP 18/2009).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya (PP 34/2016).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PP 44/2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama (PP 9/2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PP 93/2010).

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (PP 94/2010).
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Perpres 55/2019).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.51/2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemakaian Sendiri dan/atau Pemberian Cuma-Cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (SE-04/PJ.51/2002).
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-79/PJ/2011 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor (SE 79/2011).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan s.t.d.d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (UU Kepabeanan).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (UU Cukai).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (UU 13/2008).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 22/2009 s.t.d.t.d. UU 6/2023).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU 23/2011).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU KUP).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPN).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009).

PROFIL PENULIS

Moh Yazid, S.E., S.H., M.A., BKP



la lahir di Semarang pada 21 Februari 1978. Ia menempuh pendidikan formal di bidang perpajakan melalui D3 Pajak STAN (Prodip Jakarta), kemudian melanjutkan studi S1 Akuntansi di STIE Jagakarsa, Jakarta, serta S1 Hukum di STIH Dharma Andhiga, Bogor. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan S2 Administrasi Publik di STIAMl, Jakarta.

Selain pendidikan formal, ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan dan workshop untuk memperdalam keahlian di bidang perpajakan. Beberapa di antaranya adalah *Workshop BEPS: Transfer Pricing* (OECD – DJP) tahun 2015, Diklat PPNS Pola 400 JP Angkatan VI/2017 di Pusdik Reskrim Megamendung, *Workshop Resolution of Disputes on Taxation Issues* (Join DGT – NTCA) tahun 2018, serta *Workshop Multinasional Enterprise Audit* (DJP) tahun 2018.

Dalam perjalanan kariernya, Moh Yazid memiliki pengalaman yang panjang di bidang perpajakan, baik di instansi pemerintah maupun di sektor konsultan. Ia memulai karier di KPP Ujungpandang pada tahun 1999, kemudian bertugas di berbagai KPP seperti KPP Makassar Selatan, Karikpa Jakarta Satu, KPP Madya Palembang, KPP PMA Empat, KPP PMB, hingga KPP Pratama Makassar Utara. Dari tahun 2020, ia bergabung dengan Jakarta Strategic Consulting sebagai *Senior Manager Tax Litigation and Advisory*, kemudian menjabat sebagai *Tax Partner* di Taxindo Prime Consulting pada tahun 2021–2022. Sejak tahun 2022 hingga sekarang, ia menjabat sebagai *Managing Director* di TaxFlash Nusantara Mandiri.

Dengan kombinasi pendidikan formal, pelatihan profesional, serta pengalaman panjang sebagai praktisi pajak, Moh Yazid aktif berkontribusi dalam pengembangan keilmuan dan praktik perpajakan di Indonesia, khususnya dalam bidang pemeriksaan, *transfer pricing*, dan litigasi pajak.

Aditya Rizki Bahari, S.E., S.H., BKP



la lahir di Brebes pada 9 Februari 1993. Ia menyelesaikan pendidikan formal di bidang Akuntansi Pajak pada Universitas MH. Thamrin, serta menempuh pendidikan hukum di STIH Dharma Andhiga, Bogor.

Selain pendidikan formal, ia juga aktif memperdalam keahliannya melalui berbagai pendidikan non formal, antara lain *Advance Professional Certification in Transfer Pricing* (APCTP) di IBFD Netherland, Manajemen Pemeriksaan dan Litigasi Pajak (Ortax), Brevet A, B, dan C (IKPI), serta *Transfer Pricing Dispute and Moot Court* (DDTC).

Dalam perjalanan kariernya, Aditya Rizki Bahari telah berpengalaman di beberapa perusahaan konsultan pajak. Ia memulai karier profesionalnya pada Januari 2016 hingga April 2021 di Jakarta Strategic Consulting sebagai Supervisor. Selanjutnya, ia bergabung dengan Taxindo Prime Consulting sebagai *Assistant Manager* pada Mei 2021 hingga Maret 2022. Sejak tahun 2022 hingga saat ini, ia mendirikan sekaligus berkiprah sebagai Konsultan dan Direktur di TaxFlash Nusantara Mandiri.

Dengan pengalaman akademik dan profesional yang luas, ia terus berkontribusi dalam bidang perpajakan, khususnya dalam aspek pemeriksaan, litigasi, dan *transfer pricing*.

PROFIL KONTRIBUTOR

Arleta Matari Yuki



Arleta Matari Yuki lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 30 Mei tahun 2005. Saat ini ia merupakan mahasiswa semester 5 di Institut Pertanian Bogor pada jurusan Akuntansi yang terfokus terhadap pengembangan minat di bidang Akuntansi juga Perpajakan. Kontribusi terhadap penulisan buku merupakan salah satu pengembangan terhadap ilmu dan pengalaman yang sedang dijalani.

Helmalia Cahyani



Helmalia Cahyani lahir di Jepara pada 29 Mei 2002. Saat ini ia merupakan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Program Studi Manajemen Keuangan Negara. Dengan latar belakang akademik tersebut, ia aktif mengembangkan minat di bidang akuntansi dan perpajakan, serta berkontribusi dalam penulisan buku sebagai bagian dari pengembangan keilmuan dan pengalaman praktisnya.

Ruli Ajeng Kartini



Ruli Ajeng Kartini lahir di Bogor pada 2 Juli 2003. Ia merupakan lulusan dari Institut Pertanian Bogor dengan konsentrasi pada Jurusan Akuntansi. Dengan latar belakang akademik tersebut, ia aktif mengembangkan minat di bidang akuntansi dan perpajakan, serta berkontribusi dalam penulisan buku sebagai bagian dari pengembangan keilmuan dan pengalaman praktisnya. Saat ini, ia berkarir di TaxFlash Nusantara Mandiri sebagai Tax Consultant.

Sys Mega Sari



Sys Mega Sari lahir di Tangerang pada 02 Oktober 2004. Saat ini ia merupakan mahasiswa semester 5 dari Universitas Brawijaya dengan konsentrasi pada Jurusan Perpajakan. Dengan latar belakang akademik tersebut, ia aktif mengembangkan minat di bidang perpajakan, serta berkontribusi dalam penulisan buku sebagai bagian dari pengembangan keilmuan dan pengalaman praktisnya.

ASPEK **PART 1** PERPAJAKAN

ATAS KEGIATAN USAHA & TRANSAKSI
BARANG/JASA

(Hiburan, Rekreasi, Transportasi, Hadiah dan Sumbangan)

Buku “Aspek Perpajakan atas Kegiatan Usaha & Transaksi Barang/Jasa Part 1” membahas ketentuan perpajakan pada sektor hiburan, rekreasi, transportasi, hadiah, dan sumbangan. Setiap topik dilengkapi dasar hukum, latar belakang, serta perlakuan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pembahasan mencakup berbagai bidang usaha seperti bioskop, tempat hiburan, jasa boga, perhotelan, hingga biro perjalanan, lengkap dengan ilustrasi kasus nyata. Buku ini menjelaskan penerapan PPh, PPN, dan PBJT secara praktis dan mudah dipahami. Selain itu, buku ini juga mengulas aspek perpajakan atas hadiah, beasiswa, dan sumbangan, termasuk zakat dan bantuan sosial. Dengan penyajian sistematis, buku ini menjadi panduan penting bagi pelaku usaha dan praktisi perpajakan.



SCANME

 www.penerbitwidina.com
 [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)
 [penerbit widina](https://www.facebook.com/penerbitwidina)
 penerbitwidina@gmail.com
 [widina store](#)
 [widina bookstore](#)

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
 0815-7000-699

Perpajakan

ISBN 978-634-246-447-2



9

786342

464472